



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id AKTA PERDAMAIAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mkd

Pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, dalam persidangan Pengadilan Negeri Mungkid yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah datang menghadap:

PT. BPR Danarakyat Sentosa, alamat Bambang Sugeng Metro Square Blok B-14, Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Dhimas Anggitma Gillang Pramudya, petugas bagian Legal dari PT. BPR Danarakyat Sentosa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2024 dan Surat Tugas tanggal 20 Juni 2024 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

1. SRI REJEKI, alamat Dusun Bakalan RT.001/RW.011, Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. BUDI HANDOYO, Dusun Bakalan RT.001/RW.011, Bandungrejo, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Telah menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian dimuka persidangan tanggal 16 Juli 2024 dihadapan Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Selasa, 16 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KEDUA sepakat untuk melunasi hutang atau kewajiban pinjaman kepada PIHAK PERTAMA sebesar Rp. 18.205.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah), dengan rincian hutang pokok sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan tunggakan bunga sebesar Rp. 4.455.000,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang akan dilunasi secara bertahap dalam waktu 3 (tiga) bulan dimulai bulan Juli 2024 dan lunas pada bulan September 2024.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembayaran tahap pertama sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya akan dibukukan dalam pengurangan hutang pokok dan akan dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2024, kemudian pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang seluruhnya akan dibukukan dalam pengurangan hutang pokok dan akan dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 10 Agustus 2024, kemudian pembayaran terakhir sebesar Rp. 8.205.000,- (delapan juta dua ratus lima ribu rupiah) dibayarkan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya pada tanggal 15 September 2024 dengan rincian akan dibukukan dalam pelunasan sisa hutang pokok sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibukukan dalam sisa tunggakan bunga sebesar Rp. 4.455.000,- (empat juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Mungkid menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah) secara tanggung renteng ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024, oleh Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal oleh pada Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh, Ario Legowo, S.E., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II secara elektronik.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Ario Legowo, S.E., S.H.

Alfian Wahyu Pratama, S.H., M.H.

1. PNBP	Rp.	30.000,00
2. Panggilan	Rp	28.000,00
3. ATK	Rp.	75.000,00
4. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	183.000,00
(seratus delapan puluh tiga ribu)		